



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

16 November 2015

Nomor : 4276/I1.B03.3/KU/2015
Perihal : Surat Edaran Akhir Tahun 2015
Sumber Dana Bukan PNBP ITB
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada
Yth. Penyedia Barang/Jasa
Di
Tempat

Bersama surat ini disampaikan dengan hormat Surat Edaran nomor 4276/SE/I1.B03.3/KU/2015, Tentang Pedoman Prosedur Pengajuan Pembayaran dan Pemeriksaan Pekerjaan Sumber Dana Bukan PNBP Institut Teknologi Bandung Untuk Akhir Tahun Anggaran 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran surat ini atau dapat diunduh di website <http://logistik.itb.ac.id>

Demikian Surat Edaran ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penanggung Jawab Komitmen
Institut Teknologi Bandung



Dewi Larasati, Ph.D
NIP. 197212311998022002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB
2. Direktur Keuangan ITB
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal ITB
4. Arsip



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

**SURAT EDARAN
PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
No. 4276/SE/I1.B03.3/KU/2015**

**Pedoman Prosedur Pengajuan Pembayaran dan Pemeriksaan Pekerjaan
Sumber Dana Bukan PNBP
Untuk Akhir Tahun Anggaran 2015**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Rektor ITB nomor 218/PER/I1.A/SP/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.
2. Peraturan Rektor nomor 270/PER/I.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ITB PTNBH
3. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB, nomor 1093/I1.B02/LL/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menghadapi tutup buku tahun anggaran 2015
4. Surat Edaran Direktur Keuangan nomor 1230/I1.B02.1/KU/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Persiapan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun 2015.





B. PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN AKHIR TAHUN 2015

1. KETENTUAN PENAGIHAN ATAS KONTRAK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

- 1.1. Untuk pekerjaan yang telah terbit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal sampai dengan **31 Oktober 2015**, Penagihan dari penyedia barang/jasa sudah harus diterima Direktorat Logistik ITB pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** pada pukul **15:00** WIB dengan syarat telah menyelesaikan penandatanganan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** dan **Berita Acara Pembayaran**
- 1.2. Untuk pekerjaan yang telah terbit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 1 November 2015 sampai dengan **30 November 2015**, Penagihan dari penyedia barang/jasa sudah harus diterima Direktorat Logistik ITB pada hari **Jumat** tanggal **4 Desember 2015** pada pukul **16:00** WIB dengan syarat telah menyelesaikan penandatanganan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** dan **Berita Acara Pembayaran**.
- 1.3. Untuk pekerjaan yang berakhir kontrak antara tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Penagihan dari penyedia barang/jasa sudah harus diterima Direktorat Logistik ITB pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2015** pada pukul **16:00** WIB
- 1.4. Untuk pekerjaan yang **belum selesai** per tanggal **4 Desember 2015** dan berakhir kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sisa progress yang belum diselesaikan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), dapat dilakukan pembayaran secara penuh dengan menggunakan Jaminan Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Umum, sesuai ketentuan pada poin **3 dan 4 Surat edaran ini**.
- 1.5. Untuk Pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2015 tetapi sampai dengan tenggat waktu diatas masih terdapat berkas penagihan yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh Direktorat Logistik ITB, maka berkas penagihan akan ditunda prosesnya dan baru akan diproses kembali pada **Tahun Anggaran 2016** sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.6. Untuk Pekerjaan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran 2016. Pekerjaan dapat dilanjutkan pada masa denda bilamana telah melalui persetujuan Pejabat Penanggungjawab Komitmen (PPK) dengan mengirimkan surat permohonan kepada PPK sebelum masa kontrak berakhir.





1.7. Untuk Pekerjaan 5% masa pemeliharaan, berkas penagihan digabungkan dengan berkas penagihan atas progress pekerjaan yang menggunakan Jaminan Pembayaran dari Bank bila pekerjaan yang dimaksud belum selesai.

1.8. Untuk Pekerjaan 5% masa pemeliharaan yang mana **pekerjaannya sudah 100% atau telah menandatangani BASTP pertama**, proses Pembayaran dimuka wajib menggunakan Jaminan Bank/Asuransi dengan berkas penagihan yang terpisah, sesuai ketentuan pada poin 4 Surat Edaran ini.

2. KETENTUAN PENAGIHAN ATAS KONTRAK YANG BERAKHIR PADA TAHUN 2016

2.1. Untuk pekerjaan yang berakhir kontrak tahun 2016, namun telah menyelesaikan termin pembayaran sebagaimana klausul dalam kontrak, dapat melakukan penagihan sesuai progress pekerjaan yang diperkenankan untuk ditagih sesuai termin dalam kontrak, selambat – lambatnya pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2015** pada pukul **16:00 WIB**.

2.2. Untuk pengadaan yang progress pekerjaannya (baik barang maupun jasa) telah diterima pada tahun 2015 tetapi belum dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan melalui hutang kegiatan tahun 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016.

2.3. Untuk pengadaan yang progress pekerjaannya (baik barang maupun jasa) belum diterima pada tahun 2015, maka anggaran atas sisa pekerjaan tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2016 sesuai ketentuan yang berlaku di ITB.

3. PROSEDUR PEMERIKSAAN & PENAGIHAN UNTUK PEKERJAAN YANG BELUM SELESAI PER TANGGAL 4 DESEMBER 2015

3.1. Melakukan Koordinasi dengan Seksi Penerimaan Barang atau Seksi Penerimaan Jasa untuk memperoleh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) per tanggal **4 Desember 2015** dan **Surat Pengantar** Pembuatan Jaminan Pembayaran ke Bank Umum.

3.2. Atas dasar BAPP tersebut akan diterbitkan **Berita Acara Pembayaran** beserta Draft Surat Kuasa, Surat Perjanjian Pembayaran, dan Kuitansi oleh Seksi Keuangan Direktorat Logistik ITB.





3.3. Jaminan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Surat Perjanjian Pembayaran, Surat Kuasa beserta Berkas Penagihan yang dipersyaratkan (termasuk surat pernyataan kesanggupan), **selambat-selambatnya diterima Seksi Keuangan Direktorat Logistik ITB pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2015** pada pukul **16:00** WIB**

4. KETENTUAN KHUSUS JAMINAN PEMBAYARAN DIMUKA

4.1. Ketentuan Jaminan Pembayaran Sisa Progress Pekerjaan yang belum terselesaikan

- 4.1.1. Masa Berlaku Jaminan minimal sampai dengan berakhirnya masa kontrak
- 4.1.2. Nilai Jaminan minimal sama dengan nilai sisa pekerjaan yang belum selesai
- 4.1.3. Masa Klaim 30 hari sejak berakhirnya masa berlaku Jaminan
- 4.1.4. Diterbitkan oleh Bank umum yang berlokasi di wilayah Bandung.
- 4.1.5. Sesuai Format yang ditetapkan (terlampir)

4.2. Ketentuan Jaminan Pemeliharaan Jasa Kontruksi

- 4.2.1. Telah menyelesaikan 100 % pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- 4.2.2. Masa Berlaku Jaminan minimal sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan
- 4.2.3. Nilai Jaminan minimal sama dengan nilai Retensi Pemeliharaan
- 4.2.4. Masa Klaim 30 hari sejak berakhirnya Jaminan tersebut.
- 4.2.5. Diterbitkan oleh Bank umum
- 4.2.6. Jaminan Pemeliharaan dapat diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi **dengan syarat** telah menyerahkan *As Built Drawing* kepada Pengawas Jasa yang dibuktikan dengan tanda terima dari pengawas jasa.
- 4.2.7. Jaminan Asuransi dimaksud wajib bersifat Unconditional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.2.8. Penjamin berlokasi di wilayah Bandung,
- 4.2.9. Berkas penagihan dibuat terpisah dengan Pekerjaan 100%.





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

5. KELENGKAPAN KHUSUS BERKAS PENGAJUAN PEMBAYARAN UNTUK YANG MENGGUNAKAN JAMINAN PEMBAYARAN

No	Dokumen/Berkas	Keterangan
1	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Seksi Penerimaan Jasa atau Penerimaan Barang Ditlog ITB
2	Jaminan Pembayaran	Bank umum
3	Berita Acara Pembayaran	Seksi Keuangan Ditlog ITB
4	Surat Kuasa	Seksi Keuangan Ditlog ITB
5	Surat Perjanjian Pembayaran	Seksi Keuangan Ditlog ITB
6	Kuitansi Pembayaran Langsung	Seksi Keuangan Ditlog ITB / Penyedia barang/Jasa
7	Surat Pernyataan Kesanggupan	Penyedia Barang/Jasa, 2 rangkap
8	Surat Tagihan	Penyedia Barang/Jasa, 2 rangkap
9	Faktur Barang/Jasa (Invoice)	Penyedia Barang/Jasa, 2 rangkap
10	e-Faktur Pajak	Penyedia Barang/Jasa, 1 set Asli dan Copy
11	Copy Surat Referensi/ Keterangan RekeningBank	Penyedia Barang/Jasa, 2 rangkap
12	Copy NPWP, SPPKP, SIUJK, SBU (optional)	Penyedia Barang/Jasa, 2 rangkap

6. KETENTUAN PENCAIRAN JAMINAN PEMBAYARAN

- 6.1. Untuk Kontrak – kontrak pengadaan yang menggunakan Jaminan Pembayaran, bilamana pekerjaan yang dijaminakan tidak selesai sampai dengan 31 Desember 2015, maka Jaminan Pembayaran akan dicairkan senilai pekerjaan yang tidak diselesaikan untuk untung kas ITB serta dikenakan denda keterlambatan bila ada.
- 6.2. Persentase Pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat Penanggungjawab Komitmen dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan terakhir yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 6.3. Klaim Pencairan Jaminan Pembayaran dilakukan tanpa memperhitungkan pajak – pajak yang telah disetor atau dipotong pada saat pembayaran.





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

7. KETENTUAN PENGEMBALIAN JAMINAN PEMBAYARAN

- 7.1. Untuk Kontrak – kontrak pengadaan yang menggunakan Jaminan Pembayaran, yang mana seluruh pekerjaannya telah diselesaikan, maka Jaminan Pembayaran akan dikembalikan pada Penyedia barang/jasa terkait.
- 7.2. Penyelesaian pekerjaan pada poin 7.1 diatas dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani para pihak yang terkait.
- 7.3. Pengembalian Jaminan Pembayaran kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan bilamana penyedia barang/jasa dimaksud telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (untuk jasa konstruksi) dan atau bukti penyetoran denda (bila ada)

Demikian Surat Edaran ini dibuat, bilamana ada kesalahan atau koreksi akan kami lakukan perubahan dan revisi terkait.

Pejabat Penanggung Jawab Komitmen
Institut Teknologi Bandung



Dewi Larasati, Ph.D

NIP. 197212311998022002



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

Lampiran I – Surat Edaran PPK Nomor **4276/SE/II.B03.3/KU/2015**

Tanggal – tanggal penting untuk Penyedia barang/Jasa

Tanggal			Uraian
November	23	Senin	Batas Akhir Penagihan untuk BASTP/BAPP sampai dengan Oktober 2015
Desember	4	Jumat	Batas Akhir Penagihan untuk BASTP/BAPP sampai dengan Novemberr 2015
	4	Jumat	Tanggal akhir opname pekerjaan barang/jasa kaitannya dengan pembuatan Jaminan Pembayaran
	10	Kamis	Batas akhir penagihan untuk pekerjaan yang berakhir Desember 2015 dan setelahnya, untuk dibayarkan di Tahun 2015





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. 022-2503084, Intern 8691 & 8698, Web : <http://logistik.itb.ac.id>

Lampiran II – Surat Edaran PPK Nomor **4276/SE/I1.B03.3/KU/2015**

Format Jaminan Pembayaran

JAMINAN BANK (BANK GARANSI)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <pejabat penandatanganan bank>
Jabatan : <jabatan pejabat penandatanganan bank>

Bertindak untuk dan atas nama :

Bank : <Bank Penjamin>
Berkedudukan di : --“--
Alamat : --“--

Yang selanjutnya disebut “PENJAMIN”,

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama : Dewi Larasati, ST., MT., Ph.D
Jabatan : Pejabat Penanggungjawab Komitmen Institut Teknologi Bandung
Berkedudukan di : Bandung
Alamat : Jl. Ganesha No 10 Bandung 40132

Yang selanjutnya disebut ‘PEMEGANG JAMINAN’,

Setinggi-tingginya sebesar Rp ...<minimal senilai pekerjaan yang belum selesai> (.....Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama : ...<Nama Penyedia Barang/Jasa>
Berkedudukan di : ...<Kota/Kab asal Penyedia Barang/Jasa> ...
Alamat :<Alamat penyedia>

Yang selanjutnya disebut “YANG DIJAMIN”,

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan oleh PEMEGANG JAMINAN, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan atas hal berikut:

1. wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan <judul pekerjaan/judul kontrak>..... Sesuai dengan kontrak nomor : ...<nomor kontrak> ... tanggal ...<tgl kontrak> ...

DAN ATAU



2. tidak membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana ditetapkan oleh PEMEGANG JAMINAN.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal ...<tanggal BAPP>..... Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan atau pembayaran denda belum dilakukan oleh YANG DIJAMIN.

PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal ...<tanggal setelah akhir>..

Apabila sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung I

Bandung.<tanggal jaminan>.....

Mengetahui,

.<nama bank penjamin>

Pejabat Penanggungjawab Komitmen

Institut Teknologi Bandung

Dewi Larasati, ST., MT., Ph.D

.<pejabat penandatangan bank> ...

NIP. 197212311998022002

.<jabatan pejabat penandatangan bank



	KOP PENYEDIA
--	---------------------

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <diisi dengan nama pimpinan penyedia>
Alamat : <diisi dengan alamat penyedia>
Jabatan : < diisi dengan jabatan pimpinan penyedia>

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam <surat perjanjian kerja/surat perintah kerja/surat pesanan/spmk*> Nomor tanggal dengan nilai sebesar : Rp..... (.....rupiah)
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan atau tidak menyetorkan denda keterlambatan (bila ada) setelah berakhirnya masa pekerjaan, maka Jaminan Bank kami yang diterbitkan oleh Bank Nomor Tanggal sebesar Rp..... (.....rupiah) dapat dicairkan oleh Institut Teknologi Bandung sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas ITB.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada angka 1 yang belum 100% selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.



Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<tempat>, <tanggal>

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab Komitmen
Institut Teknologi Bandung

<nama penyedia>

Dewi Larasati, ST., MT., Ph.D
NIP. 19721231 199802 2 002

<nama pimpinan penyedia>

